



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRJAN SOPALATU als IJAN;
2. Tempat lahir : Sepa;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RW 02 Hubbul Watan Negeri Sepa  
Kec.Amahai,  
Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : LUTFI SYAHID WASOLO als LOPE;
2. Tempat lahir : Sepa;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sepa Kec. Amahai, Kab. Maluku  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : MUHAMAD IRWAN AMAHORU als WAN;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sepa;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Sepa Kec.Amahai, Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 129/ Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 25 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 25 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, Terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO dan Terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, Terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO dan Terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD IRJAN SOPALATU al. IJAN**, Terdakwa II **LUTFI SYAHID WASOLO al. LOPE** dan Terdakwa III **MUHAMAD IRWAN AMAHORU al. WAN** bersama dengan orang lain yang identitasnya belum diketahui secara pasti, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2015, bertempat di atas Jalan Raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban LA ODE ALADIN al. ODE*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat Korban hendak pergi kerumah mertuanya di Negeri Sepa dengan menggunakan sepeda motor, waktu lewat jalan depan pekuburan umum di Negeri Sepa Korban melihat saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh



MUJAHIM WASOLO sementara menghadang sebuah mobil angkot dengan menggunakan sepotong kayu, melihat hal tersebut Korban kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi lalu memegang kayu yang sementara dipegang oleh saksi dan berkata “mari kasi kayu itu par beta, jangan bikin masalah lai” saksi kemudian menatap Korban dan berkata “eh ipar beta minta maaf, Korban kemudian mengatakan “iyo sudah jangan baribut kasi kayu itu sudah” lalu kayu tersebut diambil dan dibuang oleh Korban kearah kuburan, tiba-tiba terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO, terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU dan saksi HUSEIN WASOLO bersama dengan massa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari rumah duka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian mendatangi Korban, saksi HUSEIN WASOLO kemudian mendorong Korban dan berkata “kenapa ose mau pukul kacil ini” kemudian terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang kena di bagian rahang kiri dan lengan bawah kanan Korban lalu diikuti oleh terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepala tangan yang kena pada bagian dada kanan dan tulang punggung belakang setelah itu terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan kena pada bagian leher sebelah kiri yang kemudian diikuti oleh massa, korban kemudian lari kearah kuburan kemudian masuk kedalam rumah keluarga dari istri korban yang bernama MUKARAM WAKANO.

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban LA ODE ALADIN, pada Korban ditemukan : pada daerah dagu kiri tampak luka memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu sentimeter, pada daerah lengan bawah kanan bagian luar tampak luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan ukuran Sembilan belas kali tiga sentimeter, pada daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kanan dibawah tulang selangka (clavicula) tampak mengalami pembengkakan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet dan memar pada lengan bawah kanan, luka memar dan bengkak pada dagu kiri, bengkak pada daerah dada kanan. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445-51/FM-RSUD-M/ VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dokter Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP**-----

## Subsider

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD IRJAN SOPALATU al. IJAN**, Terdakwa II **LUTFI SYAHID WASOLO al. LOPE** dan Terdakwa III **MUHAMAD IRWAN AMAHORU al. WAN** bersama dengan orang lain yang identitasnya belum diketahui secara pasti, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2015, bertempat di atas Jalan Raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Korban LA ODE ALADIN al. ODE*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat Korban hendak pergi kerumah mertuanya di Negeri Sepa dengan menggunakan sepeda motor, waktu lewat jalan depan pekuburan umum di Negeri Sepa Korban melihat saksi MUJAHIM WASOLO sementara menghadang sebuah mobil angkot dengan menggunakan sepotong kayu, melihat hal tersebut Korban kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi lalu memegang kayu yang sementara dipegang oleh saksi dan berkata “mari kasi kayu itu par beta,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan bikin masalah lai” saksi kemudian menatap Korban dan berkata “eh ipar beta minta maaf, Korban kemudian mengatakan “iyo sudah jangan baribut kasi kayu itu sudah” lalu kayu tersebut diambil dan dibuang oleh Korban kearah kuburan, tiba-tiba terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO, terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU dan saksi HUSEIN WASOLO bersama dengan massa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari rumah duka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian mendatangi Korban, saksi HUSEIN WASOLO kemudian mendorong Korban dan berkata “kenapa ose mau pukul kacil ini” kemudian terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang kena di bagian rahang kiri dan lengan bawah kanan Korban lalu diikuti oleh terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepala tangan yang kena pada bagian dada kanan dan tulang punggung belakang setelah itu terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan kena pada bagian leher sebelah kiri yang kemudian diikuti oleh massa, korban kemudian lari kearah kuburan kemudian masuk kedalam rumah keluarga dari istri korban yang bernama MUKARAM WAKANO;

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban LA ODE ALADIN, pada Korban ditemukan : pada daerah dagu kiri tampak luka memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu sentimeter, pada daerah lengan bawah kanan bagian luar tampak luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan ukuran Sembilan belas kali tiga sentimeter, pada daerah dada kanan dibawah tulang selangka (clavicula) tampak mengalami pembengkakan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet dan memar pada lengan bawah kanan, luka memar dan bengkak pada dagu kiri, bengkak pada daerah dada kanan. Perlukaan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebabkan oleh kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445-51/FM-RSUD-M/ VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dokter Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA ODE ALIDIN alias ODE** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di atas jalan raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah terdakwa MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU;
  - Bahwa saat Korban hendak pergi kerumah mertuanya di Negeri Sepa dengan menggunakan sepeda motor, waktu lewat jalan depan pekuburan umum di Negeri Sepa Korban melihat saksi MUJAHIM WASOLO sementara menghadang sebuah mobil angkot dengan menggunakan sepotong kayu, melihat hal tersebut Korban kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi lalu memegang kayu yang sementara dipegang oleh saksi dan berkata "mari kasi kayu itu par beta, jangan bikin masalah lai" saksi kemudian menatap Korban dan berkata "eh ipar beta minta maaf, Korban kemudian mengatakan "iyo sudah jangan baribut kasi kayu itu sudah" lalu kayu tersebut diambil dan dibuang oleh Korban kearah kuburan, tiba-tiba terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO, terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU dan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN WASOLO bersama dengan massa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari rumah duka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian mendatangi Korban, saksi HUSEIN WASOLO kemudian mendorong Korban dan berkata "kenapa ose mau pukul kacil ini" kemudian terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang kena di bagian rahang kiri dan lengan bawah kanan Korban lalu diikuti oleh terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepala tangan yang kena pada bagian dada kanan dan tulang punggung belakang setelah itu terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan kena pada bagian leher sebelah kiri yang kemudian diikuti oleh massa, korban kemudian lari ke arah kuburan kemudian masuk kedalam rumah keluarga dari istri korban yang bernama MUKARAM WAKANO;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka memar dan bengkak pada dagu kiri, bengkak pada daerah dada kanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban merasa sakit dan tidak masuk kantor selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang bisa dilihat banyak orang;
- Tanggapan para terdakwa : para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **MUJAHIM WASOLO alias MUJAHIM** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di atas jalan raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah terdakwa MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang memalang mobil dengan kayu yang kemudian kayu tersebut diambil oleh Korban lalu kayu tersebut dibuang ke arah pekuburan, saat itu langsung datang massa bersama para terdakwa yang kemudian menganiaya korban;
- Bahwa saat itu korban lari ke arah pekuburan umum;
- Bahwa pada saat mengambil kayu dari saksi Korban sempat memukul paha saksi;
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan kepada Korban adalah terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada rahang kiri bawah dan punggung belakang kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD IRJAN SOPALATU yang memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian dada kanan dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU kena pada bagian dada kanan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di tempat umum yang bisa dilihat banyak orang;
- Tanggapan Para Terdakwa : Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I (MUHAMMAD IRJAN SOPALATU al. IJAN):**

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di atas jalan raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban adalah terdakwa sendiri, terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU.
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan kepada Korban adalah terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh*



dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada rahang kiri bawah dan punggung belakang kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD IRJAN SOPALATU yang memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian dada kanan dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU kena pada bagian dada kanan.

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang bisa dilihat banyak orang.
- Bahwa saat pemukulan Korban tidak menggunakan pakaian dinas TNI.
- Bahwa saat pemukulan terdakwa tidak tahu kalau korban adalah anggota TNI.

**Terdakwa II (LUTFI SYAHID WASOLO al. LOPE) :**

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di atas jalan raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban adalah terdakwa sendiri, terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU.
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan kepada Korban adalah terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada rahang kiri bawah dan punggung belakang kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD IRJAN SOPALATU yang memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian dada kanan dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU kena pada bagian dada kanan.
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang bisa dilihat banyak orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemukulan Korban tidak menggunakan pakaian dinas TNI.
- Bahwa saat pemukulan terdakwa tidak tahu kalau korban adalah anggota TNI.

### **Terdakwa III (MUHAMAD IRWAN AMAHORU al. WAN) :**

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di atas jalan raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban adalah terdakwa sendiri, terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU.
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan kepada Korban adalah terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada rahang kiri bawah dan punggung belakang kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD IRJAN SOPALATU yang memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian dada kanan dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU kena pada bagian dada kanan.
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang bisa dilihat banyak orang.
- Bahwa saat pemukulan Korban tidak menggunakan pakaian dinas TNI.
- Bahwa saat pemukulan terdakwa tidak tahu kalau korban adalah anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13:00 Wit ,bertempat di atas Jalan raya Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa saat Korban hendak pergi kerumah mertuanya di Negeri Sepa dengan menggunakan sepeda motor, waktu lewat jalan depan pekuburan umum di Negeri Sepa Korban melihat saksi MUJAHIM WASOLO sementara menghadang sebuah mobil angkot dengan menggunakan sepotong kayu, melihat hal tersebut Korban kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi lalu memegang kayu yang sementara dipegang oleh saksi dan berkata “mari kasi kayu itu par beta, jangan bikin masalah lai” saksi kemudian menatap Korban dan berkata “eh ipar beta minta maaf, Korban kemudian mengatakan “iyo sudah jangan baribut kasi kayu itu sudah” lalu kayu tersebut diambil dan dibuang oleh Korban kearah kuburan, tiba-tiba terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO, terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU dan saksi HUSEIN WASOLO bersama dengan massa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari rumah duka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian mendatangi Korban, saksi HUSEIN WASOLO kemudian mendorong Korban dan berkata “kenapa ose mau pukul kacil ini” kemudian terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang kena di bagian rahang kiri dan lengan bawah kanan Korban lalu diikuti oleh terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepala tangan yang kena pada bagian dada kanan dan tulang punggung belakang setelah itu terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan kena pada bagian leher sebelah kiri yang kemudian diikuti oleh massa, korban kemudian lari kearah kuburan kemudian masuk kedalam rumah keluarga dari istri korban yang bernama MUKARAM WAKANO.
- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban LA ODE ALADIN, pada Korban ditemukan : pada daerah dagu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri tampak luka memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu sentimeter, pada daerah lengan bawah kanan bagian luar tampak luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan ukuran Sembilan belas kali tiga sentimeter, pada daerah dada kanan dibawah tulang selangka (clavicula) tampak mengalami pembengkakan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet dan memar pada lengan bawah kanan, luka memar dan bengkak pada dagu kiri, bengkak pada daerah dada kanan. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445-51/FM-RSUD-M/ VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dokter Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Barang Siapa";*
2. *Unsur "Dimuka Umum";*
3. *Unsur "Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang".*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri didalam berkas perkara, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang diketahui yang bernama **MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, LUTFI SYAHID WASOLO** dan **MUHAMAD IRWAN AMAHORU**, para terdakwa yang dalam berkas perkara mengakui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Unsur “Dimuka Umum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimuka umum” artinya ditempat dimana publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, Barang bukti dan keterangan Para terdakwa dalam berkas perkara ini diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, terdakwa LUTFI SYAHID WASOLO dan terdakwa MUHAMAD IRWAN AMAHORU melakukan kekerasan yaitu pemukulan secara bersama-sama kepada Korban LA ODE ALADIN dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di atas Jalan Raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan di jalan umum yang merupakan tempat dimana orang/warga berjalan atau lewati yang dapat dilihat oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Unsur “**Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri dalam berkas perkara ini sehingga diperoleh keterangan :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU, Terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO, terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU bersama-sama dengan orang lain yang identitasnya belum diketahui, telah melakukan tindakan kekerasan yaitu pemukulan Terhadap korban LA ODE ALADIN, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 Sekitar pukul 13.00 WIT di jalan Raya Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa yang pertama yang melakukan pemukulan adalah terdakwa I MUHAMMAD IRJAN SOPALATU yang memukul korban dengan menggunakan kapalan tangan kanan dan kena pada bagian rahang kiri dan lengan bawah kanan kemudian diikuti oleh terdakwa II LUTFI SYAHID WASOLO yang memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian dada kanan dan tulang punggung belakang dan terdakwa III MUHAMAD IRWAN AMAHORU yang memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian leher sebelah kiri yang kemudian diikuti oleh massa.
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terhadap korban LA ODE ALADIN, mengakibatkan korban mengalami : pada daerah dagu kiri tampak luka memar dan bengkak dengan ukuran dua kali satu sentimeter, pada daerah lengan bawah kanan bagian luar tampak luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan ukuran

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh



sembilan belas kali tiga sentimeter, pada daerah dada kanan dibawah tulang selangka (clavicula) tampak mengalami pembengkakan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet dan memar pada bagian lengan bawah kanan, luka memar dan bengkak pada dagu kiri, bengkak pada daerah dada kanan. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445-51/Fm-RSUD-M/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dokter Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- -

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD IRJAN SOPALATU alias IRJAN**, Terdakwa II **LUTFI SYAHID WASOLO alias LOPE** dan Terdakwa III **MUHAMAD IRWAN AMAHORU alias WAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015**, oleh **NOVA SALMON,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVAI,S.H.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MERLYN HEUMASSE,A.Md.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **YASSER SAMAHATI,S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAWARDY RIVAI,S.H.**

**NOVA SALMON,S.H.**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,S.H.**

Panitera Pengganti,

**MERLYN HEUMASSE,A.Md.,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)